



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR : 29 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

**BAGI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan Dengan Perjanjian dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1985 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/12/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005**

### Pasal 1

Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah.

### Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah

### Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :
  - a. Sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi rata ;
  - b. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi dengan Prosentase tertimbang atas :
    1. Luas Hutan;
    2. Luas Wilayah ;
    3. Jumlah Penduduk;
    4. Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan Dengan Perjanjian dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.
- (2) Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Propinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah.

### Pasal 5

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

1. Penataan Organisasi/kelembagaan ;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah secara periodik setiap Triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Mei 2005

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 9 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 29

LAMPIRAN :  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR : 29 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 9 MEI 2005

ALOKASI BAGI HASIL SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN  
 KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN  
 PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH  
 KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	41.387.000,00	
2	KENDAL	69.581.000,00	
3	DEMAK	34.714.000,00	
4	GROBOGAN	121.066.000,00	
5	PATI	57.065.000,00	
6	KUDUS	31.321.000,00	
7	JEPARA	44.397.000,00	
8	REMBANG	98.953.000,00	
9	BLORA	198.436.000,00	
10	PEKALONGAN	55.177.000,00	
11	BATANG	45.129.000,00	
12	PEMALANG	77.569.000,00	
13	TEGAL	69.340.000,00	
14	BREBES	83.674.000,00	
15	BANYUMAS	63.627.000,00	
16	CILACAP	86.155.000,00	
17	PURBALINGGA	42.828.000,00	
18	BANJARNEGARA	47.624.000,00	
19	MAGELANG	42.412.000,00	
20	TEMANGGUNG	41.360.000,00	
21	WONOSOBO	47.673.000,00	
22	PURWOREJO	39.915.000,00	
23	KEBUMEN	49.874.000,00	
24	KLATEN	32.799.000,00	
25	BOYOLALI	47.467.000,00	
26	SRAGEN	35.620.000,00	
27	SUKOHARJO	29.084.000,00	
28	KARANGANYAR	36.455.000,00	
29	WONOGIRI	52.647.000,00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	35.368.000,00	
31	PEKALONGAN	26.763.000,00	
32	SURAKARTA	25.526.000,00	
33	SALATIGA	22.782.000,00	
34	TEGAL	23.348.000,00	
35	MAGELANG	23.864.000,00	
	JUMLAH	1.881.000.000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO